



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan mukim yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan telah hidup berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh;
 - b. bahwa untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka perlu pengaturan tentang Pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Aceh Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemerintahan Mukim;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03)
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20)
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Pelaksana dari pada qanun ini.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.

7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geutjihik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong dan badan permusyawaratan Gampong yang disebut dengan Tuha Peut Gampong.
10. Qanun mukim adalah kebijakan yang disetujui bersama antara Imuem Mukim dan Tuha Peut Mukim.
11. Harta Kekayaan Mukim adalah harta yang dikuasai dan telah menjadi hak kekayaan mukim berdasarkan hasil kesepakatan antara Mukim dan Gampong serta sumber Kekayaan lainnya yang sah.
12. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
13. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari aturan adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
14. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Geutjihik, lembaga-lembaga adat, Imuem Chiek, Tuha peut mukim, para Imum Gampong yang dipimpin oleh Imuem Mukim.
15. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian perselisihan/sengketa adat dan adat istiadat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Imuem Mukim dan Tuha Peut Mukim.
16. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
17. Upah jerih adalah honorarium yang diberikan kepada Imuem Mukim dan Perangkat Mukim.
18. Imuem Mukim adalah kepala Pemerintahan Mukim.
19. Imuem Chiek adalah imeum mesjid pada tingkat mukim, orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di kemukiman yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syari'at Islam.

20. Tuha Peut Mukim adalah kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG MUKIM

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Mukim mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di kemukiman;
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang ada didalam kemukiman;
- c. peningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman;
- d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. penyelesaian persengketaan adat dalam rangka memutuskan dan menetapkan hukum dalam hal perkara - perkara adat dan hukum adat di kemukiman;
- f. pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah ulayat mukim.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Mukim meliputi :
 - a. yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan;

- c. pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan;
 - d. pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
 - (3) Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

BAB III

ORGANISASI DAN KELENGKAPAN MUKIM

Bagian Kesatu

Organisasi Mukim

Pasal 6

Mukim dipimpin oleh seorang Imuem Mukim dan dalam melaksanakan organisasi Pemerintahan Mukim bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 7

- (1) Imuem Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat berdasarkan hasil pemilihan yang sah.
- (2) Imuem Mukim dipilih melalui Musyawarah Mukim.
- (3) Tata cara Pemilihan dan persyaratan Imuem Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Qanun Aceh.
- (4) Masa jabatan Imuem Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Imuem Mukim

Pasal 8

- (1) Imuem Mukim mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat, memelihara kehidupan adat dan adat istiadat dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Imuem Mukim mempunyai wewenang :

- a. mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam mukim setempat;
 - b. mengawasi pelaksanaan pemilihan Geutjihik;
 - c. mengajukan rancangan qanun mukim;
 - d. menetapkan qanun mukim yang telah mendapatkan persetujuan Tuha Peut Mukim;
 - e. menyusun dan mengajukan rancangan qanun mukim tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (RAPBM) untuk dibahas dan mendapat persetujuan dari Tuha Peut Mukim;
 - f. memimpin penyelesaian persengketaan adat dalam mukim setempat;
 - g. membina perekonomian mukim dan mengkoordinasikan pembangunan gampong dalam mukim setempat;
 - h. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan mukim;
 - i. melaksanakan kewewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Imuem Mukim mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan penyelenggaraan pelaksanaan syariat islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama, antar umat beragama di kemukiman dan kehidupan adat dan adat-istiadat;
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan dan urusan pemerintahan lainnya yang berada di kemukiman yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan gampong;
 - c. koordinator pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan;
 - d. pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan, sosial, budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. pelaksanaan penyelesaian persengketaan secara adat;
 - f. pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Bagian Ketiga

Perangkat Mukim

Pasal 9

Untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan mukim, maka dibentuk Perangkat mukim yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Mukim;
- b. Majelis Musyawarah Mukim;
- c. Majelis Adat Mukim; dan
- d. Imuem Chiek.

Paragraf 1
Sekretariat Mukim
Pasal 10

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Imuem Mukim melalui Camat.
- (2) Tugas dan fungsi Sekretaris Mukim adalah membantu Imuem Mukim dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsi roda Pemerintahan Mukim serta tugas lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Mukim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh seksi-seksi:
 - a. Seksi Tata Usaha, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi administrasi umum keuangan dan inventarisasi perlengkapan serta inventaris Mukim;
 - b. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan Mukim;
 - c. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas dan melaksanakan pembinaan pemberdayaan perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di kemukiman;
 - d. Seksi Perlindungan Ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman;
 - e. Seksi Keistimewaan Aceh, mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan kelembagaan adat dan pembinaan kehidupan adat-istiadat peradatan di kemukiman;
 - f. Seksi Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas dan melaksanakan pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi-organisasi wanita dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di kemukiman.
- (4) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Mukim setempat, paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Susunan organisasi Pemerintahan Mukim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Qanun ini.

Paragraf 2

Majelis Musyawarah Mukim

Pasal 11

- (1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Imuem Mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari:
 - a. Imuem Chiek;
 - b. Para Geutjihik ;
 - c. Tuha Peut Mukim;
 - d. Sekretaris Mukim;
 - e. Para pemimpin lembaga adat yang ada di mukim yang bersangkutan.
- (3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Musyawarah Mukim.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Musyawarah Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Masa jabatan Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (lima) tahun

Paragraf 3

Majelis Adat Mukim

Pasal 12

- (1) Majelis Adat Mukim dipimpin oleh Imuem Mukim dibantu oleh Sekretaris Mukim dan para tokoh Adat dan Tuha Peut Mukim dalam wilayah Kemukiman.
- (2) Majelis Adat Mukim dibentuk oleh Imuem Mukim serta diangkat dan diberhentikan oleh Camat Atas nama Bupati.
- (3) Majelis Adat Mukim merupakan Badan yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan adat serta menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai penyelenggaraan kehidupan dan adat-istiadat.

- (4) Penyelesaian persengketaan Adat mukim dipimpin oleh Imuem Mukim dan dibantu oleh sekretaris mukim bersama dengan seluruh anggota Majelis Adat Mukim.
- (5) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan.
- (6) Penyelesaian persengketaan adat di tingkat kemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Imuem Mukim sebelum diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para Geutjihik dalam menjalankan pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Imuem Chiek

Pasal 13

Imuem Chiek diangkat dan diberhentikan oleh Imuem Mukim berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.

Pasal 14

- (1) Imuem Chiek mempunyai tugas:
 - a. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran masjid dalam kemukiman yang bersangkutan; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Imuem Mukim dan Perangkat Mukim diberikan upah jerih setiap bulan yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran upah jerih Imuem Mukim dan perangkat Mukim, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Upah jerih Imuem Mukim dan perangkat Mukim, Sekretaris Mukim, Imuem Chiek dan Perangkat Mukim dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya.

BAB IV

Penghargaan Imuem Mukim

Pasal 15

- (1) Imuem Mukim yang berhenti karena meninggal dunia dan diberhentikan karena berakhir masa jabatan diberikan penghargaan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Masa kerja	Besarnya uang penghargaan
1	0 – 6 bulan	1 X upah jerih yang diterima setiap bulan
2	6 – 12 bulan	2 X upah jerih yang diterima setiap bulan
3	1 tahun – 3 tahun	3 X upah jerih yang diterima setiap bulan
4	4 tahun – 6 tahun	4 X upah jerih yang diterima setiap bulan
5	7 tahun – 10 tahun	5 X upah jerih yang diterima setiap bulan

- (2) Mekanisme dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim.
- (2) Pembentukan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Penggabungan beberapa Mukim atau bagian Mukim yang bersandingan, atau pemekaran Mukim dari satu Mukim menjadi dua Mukim atau lebih, atau pembentukan mukim di luar mukim yang telah ada.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah gampong, sosial budaya, potensi ekonomi dan sumber daya alam serta sarana dan prasarana.
- (4) Jumlah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya 5 (lima) gampong.

- (5) Tatacara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pusat pemerintahan Mukim berkedudukan di salah satu Gampong yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan keistimewaan Aceh, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan pelayanan pemerintahan mukim kepada rakyat kemukiman.
- (2) Pusat pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui Peraturan Bupati atas usulan dari beberapa gampong melalui musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Mukim.

BAB VI

PERENCANAAN PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim disusun Rencana Kerja Pemerintahan Mukim Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Kabupaten dalam struktur pemerintahan Aceh.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh pemerintahan Mukim sesuai dengan kewenangannya serta melibatkan semua unsur perangkat Mukim.
- (3) Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan aparat gampong-gampong dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat.
- (4) Rencana Kerja disusun dengan pendekatan kinerja sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan Mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintahan Kabupaten.
- (5) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan pemerintahan Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten.

BAB VII
HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM (APBM)

Bagian Kesatu

Harta Kekayaan

Pasal 19

- (1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim.
- (2) Jenis dan jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasi dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur melalui Peraturan Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Tuha Peut Mukim.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara Mukim dan gampong didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar gampong dengan tujuan pemerataan kemampuan antar gampong dalam kemukiman.
- (5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara Mukim dan gampong serta gabungan gampong dalam kemukiman setempat dan diatur melalui Qanun Mukim.

Bagian Kedua

Pendapatan Mukim

Pasal 20

- (1) Pendapatan Mukim terdiri dari :
 - a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
 - b. hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai Mukim;
 - c. bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. uang adat; dan
 - e. bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Imuem Mukim dengan persetujuan Tuha Peut Mukim.
- (3) Besaran alokasi anggaran dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kemukiman.
- (2) Tatacara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah Mukim serta dituangkan dalam Qanun Mukim.

Pasal 22

- (1) Sumber pendapatan Mukim yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Mukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan mukim.
- (4) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (5) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

Pasal 23

- (1) Sumber pendapatan Kabupaten yang ada di Mukim, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh ada lagi pungutan tambahan oleh Mukim.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mukim dengan pembagian secara proporsional, layak dan adil yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim

Pasal 24

- (1) Imuem Mukim menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Mukim, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada majelis musyawarah Mukim selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Majelis musyawarah Mukim membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dalam musyawarah Tuha Peut Mukim.
- (3) Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang telah disepakati bersama dengan Tuha Peut Mukim, Imuem Mukim bersama dengan Tuha Peut Mukim membahas Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat mukim.
- (4) Keuangan Mukim dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, berorientasi hasil, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim setiap tahun diatur dengan Qanun Mukim.
- (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Mukim dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (7) Surplus penerimaan Mukim dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Mukim tahun anggaran berikutnya.
- (8) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, pimpinan setiap unsur perangkat mukim selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat mukim.
- (2) Rencana kerja unsur perangkat Mukim disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Majelis musyawarah Mukim.
- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Imuem Mukim sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat mukim diatur dengan Qanun Mukim.

Pasal 26

- (1) Menjelang Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Pemerintah Mukim dan Majelis musyawarah Mukim.
- (2) Pemerintahan Mukim mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim Tahun berikutnya, disertai penjelasan atau dokumen-dokumen pendukungnya kepada Tuha Peut Mukim pada minggu pertama bulan Oktober tahun Anggaran berjalan.
- (3) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan sesuai dengan Qanun yang mengatur susunan dan kedudukan Tuha Peut Mukim.
- (4) Majelis musyawarah Mukim dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Majelis musyawarah Mukim mengenai Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (6) Apabila Majelis musyawarah Mukim tidak menyetujui Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Mukim dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 27

- (1) Imuem Mukim menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Majelis musyawarah Mukim berupa laporan keuangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggungjawabkan kepada Majelis musyawarah Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (3) Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (4) Laporan keuangan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Mukim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha yang dikelola oleh Mukim.

BAB VIII
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, TUGAS
DAN FUNGSI TUHA PEUT MUKIM

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Tuha Peut Mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. unsur Ulama;
 - b. tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
 - c. pemuka adat;
 - d. cerdik pandai/cendekiawan.
- (2) Jumlah anggota Tuha Peut Mukim berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah gabungan gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada kemukiman setempat.
- (3) Masa jabatan anggota Tuha Peut Mukim adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 29

- (1) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) pelaksanaan pemilihannya dikoordinir oleh Camat.
- (2) Tuha Peut Mukim diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas dasar usul Camat dengan persetujuan Majelis Musyawarah Mukim.

Pasal 30

- (1) Tuha Peut Mukim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. mengawasi peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat;
 - b. memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
 - c. melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan Qanun Mukim;
 - d. melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
 - e. melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Mukim, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari Mukim;
 - f. melaksanakan fungsi pengawasan ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam kemukiman;
 - g. menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat mukim kepada Pemerintah Mukim;
 - h. mengawasi kinerja pemerintahan Mukim.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata tertib Tuha Peut Mukim.

Pasal 31

- (1) Pimpinan Tuha Peut Mukim, terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
- (2) Pimpinan Tuha Peut Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peut Mukim secara demokratis.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peut Mukim untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Pasal 32

Pimpinan dan anggota Tuha Peut Mukim tidak diperbolehkan merangkap jabatannya dengan pemerintah Mukim.

BAB IX
QANUN MUKIM

Pasal 33

Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Kewenangannya, Imuem Mukim dapat membuat Qanun Mukim yang dirumuskan secara bersama-sama dengan Tuha Peut Mukim dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Rancangan Qanun Mukim dapat berasal dari Mukim atau dari Tuha Peut Mukim.
- (2) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut Mukim mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.
- (4) Qanun Mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Imuem Mukim dan diundangkan dalam Lembaran Mukim oleh Sekretaris Mukim.

Pasal 35

- (1) Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (4) harus disampaikan kepada Camat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Mukim dan Tuha Peut Mukim untuk dievaluasi.
- (2) Camat harus sudah mengevaluasi Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Jika dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dievaluasi, maka Qanun Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.

Pasal 36

- (1) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Qanun Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan dievaluasi oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (2) dilakukan oleh Sekretaris Mukim.
- (2) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Qanun Mukim kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Apabila Qanun Mukim bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-perundangan yang lebih tinggi, Camat dapat mengusulkan pembatalan Qanun Mukim dan Peraturan Imuem Mukim kepada Bupati.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Qanun tersebut.

BAB X

KERJASAMA ANTAR MUKIM

Pasal 38

- (1) Mukim dapat mengadakan kerja sama antar mukim yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Bupati.
- (2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama antar Mukim.
- (3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Majelis Musyawarah Mukim.
- (4) Perselisihan antar Mukim dalam satu Kecamatan diselesaikan oleh Camat.
- (5) Perselisihan antar Mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Bupati.
- (6) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan banding kepada Bupati yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kecamatan wajib melaksanakan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (2) Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan Mukim.

BAB XII
LARANGAN BAGI IMUEM MUKIM

Pasal 40

Larangan bagi Imuem Mukim adalah :

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
- b. melakukan korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota Tuha Peut, Lembaga Kemasyarakatan di Gampong yang bersangkutan, Anggota DPRK dan jabatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- e. melakukan tindakan yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat;
- f. mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
- i. meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa persetujuan Camat;
- j. melanggar norma dan adat istiadat setempat;
- k. berdomisili hukum diluar wilayah Kemukiman yang bersangkutan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya qanun ini, Imuem Mukim yang telah ada sekarang tetap melaksanakan tugasnya sebagai Imuem Mukim untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Mukim dinyatakan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di : Calang
Pada Tanggal : 11 Oktober 2011 M
13 Zulkaidah 1432 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto


AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di : Calang
Pada Tanggal : 13 Oktober 2011 M
15 Zulkaidah 1432 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH

Cap/Dto

T. IRFAN. TB

Salinan sesuai dengan aslinya
SETDAKAB ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum,

LUKMAN HAKIM, SH
NIP. 19690822 200112 1 002

